



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN DAN ALOKASI RUMPON DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta perbaikan tata kelola penangkapan ikan, perlu dilakukan pengaturan penempatan dan alokasi rumpun di wilayah pengelolaan perikanan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat, Gubernur memiliki kewenangan menetapkan kebijakan penempatan dan alokasi rumpun di wilayah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan dan Alokasi Rumpun di Wilayah Pengelolaan Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1782);
15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN DAN ALOKASI RUMPON DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah.
6. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
8. Badan usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
11. Nelayan Lokal adalah nelayan yang berdomisili pada provinsi di Zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili atau domisili usaha serta melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
12. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan.
14. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
22. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
23. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
24. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
26. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
27. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
28. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
29. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
30. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
31. Rencana Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan Usaha Perikanan Tangkap.

32. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
33. Zona Penangkapan Ikan Terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur.
34. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
35. Daerah Penangkapan Ikan adalah WPPNRI dan laut lepas yang diperuntukkan sebagai tempat penangkapan ikan.
36. Daerah Penangkapan Ikan Terbatas adalah tempat penangkapan ikan di Daerah Penangkapan Ikan akan diperuntukkan bagi ukuran kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, dan/atau waktu tertentu.
37. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
38. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan dan yang menjadi kewenangan Daerah (< 30 GT).
39. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
40. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.
41. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon
42. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
43. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga online single submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
44. Pelampung adalah alat pengapung yang terbuat dari besi plat atau bahan lainnya yang dibentuk seperti tabung.

45. Atraktor adalah pemikat yang bertujuan untuk memikat ikan di sekeliling rumpon yang terbuat dari daun kelapa.
46. Tonase Kotor (*Gross Tonnage/GT*) adalah volume semua ruangan yang terletak dibawah geladak Kapal ditambah dengan volume ruangan-ruangan tertutup yang terletak di atas geladak (bangunan atas/ superstructure) yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (*International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969*).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah, orang, dan/atau badan usaha perikanan yang memasang dan memanfaatkan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan di Wilayah laut Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Laut kewenangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan sistem tata kelola penempatan dan alokasi rumpon pada Wilayah Laut sebagaimana tersebut pada Pasal 2 (dua) diatas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum untuk pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. standar teknis rumpon;
- b. penempatan dan alokasi rumpon;
- c. pemasangan, pemanfaatan rumpon dan perizinan rumpon;
- d. pelaporan pemasangan rumpon;
- e. keberlanjutan sumberdaya ikan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi;
- i. ketentuan penutup.

BAB II

STANDAR TEKNIS RUMPON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Alat Bantu Penangkapan Ikan Rumpon yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini adalah rumpon menetap.
- (2) Struktur Rumpon menetap dilarang menggunakan lembaran jaring.
- (3) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.
- (4) Rumpon menetap sebagaimana ayat (3) terdiri atas:
 - a. Rumpon menetap permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan; dan

- b. Rumpon menetap dasar, merupakan Rumpon yang ditempatkan di dasar perairan.

Bagian Kedua
Komponen Rumpon
Pasal 6

- (1) Komponen utama rumpon terdiri dari:
 - a. pelampung;
 - b. pemikat/atraktor;
 - c. tali atraktor;
 - d. pemberat atraktor;
 - e. tali tambat; dan
 - f. jangkar yang menetap.
- (2) Pelampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. terbuat dari bahan alami atau bahan buatan;
 - b. dipasang terapung secara horizontal di permukaan air;
 - c. diberi warna yang kontras dan bersifat awet; dan
 - d. dibuat dalam bentuk struktur terapung.
- (3) Pemikat/atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terbuat dari bahan alami yang dapat terurai secara biologi dan/atau bahan buatan.
- (4) Tali atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tali yang digunakan untuk mengikat dan menggantung atraktor.
- (5) Pemberat atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemberat yang berfungsi untuk menenggelamkan tali atraktor dan pemikat/atraktor.
- (6) Tali tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
 - a. terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak; dan
 - b. kuat menahan rangkaian Rumpon.
- (7) Jangkar yang menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian Rumpon pada posisinya.

Bagian Ketiga
Tanda Pengenal Rumpon
Pasal 7

- (1) Setiap Rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah wajib dilengkapi dengan Tanda Pengenal Rumpon dan Radar Reflektor
- (2) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran minimal tinggi 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 60 (enam puluh) centimeter berwarna dasar kuning yang dipasang tegak di atas pelampung Rumpon.
- (3) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat: nama pemilik; nomor SIPR dan koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan Rumpon.

- (4) Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar
- (5) Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik SIPR.
- (6) Bentuk dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENEMPATAN DAN ALOKASI RUMPON
Pasal 8

- (1) Penempatan dan Alokasi Rumpon Menetap pada Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah ditempatkan sesuai dengan Jalur Penangkapan Ikan yang ditetapkan, pada Zona Penangkapan Ikan Terukur;
- (2) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ditempatkan pada:
 - a. kawasan konservasi;
 - b. alur laut kepulauan Indonesia;
 - c. alur migrasi penyu dan mamalia laut;
 - d. alur pelayaran keluar masuk pelabuhan;
 - e. kawasan ekosistem terumbu karang; dan
 - f. alur laut pada alur kabel/pipa laut.

Bagian Kedua
Alokasi Rumpon
Pasal 9

- (1) Alokasi Rumpon pada Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alokasi rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimana pada ayat (2), merupakan bahan pertimbangan penerbitan Surat Izin Penempatan Rumpon untuk rumpon menetap bagi pelaku usaha yang perizinannya dikeluarkan oleh Gubernur.

BAB IV
PEMASANGAN, PEMANFAATAN RUMPON DAN PERIZINAN RUMPON

Bagian Kesatu
Pemasangan Rumpon

Pasal 10

- (1) Setiap kapal penangkap ikan hanya diizinkan memasang dan memanfaatkan Rumpon paling banyak 3 (tiga) unit.
- (2) Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi dapat memasang Rumpon paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan yang masing-masing berukuran kurang dari atau sama dengan 5 GT.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Rumpon

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan rumpon dilakukan sesuai dengan Jalur Penangkapan Ikan yang terdiri atas:
 - a. Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar;
 - b. Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, dan
 - c. Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I di atas 4 mil sampai dengan 12 mil laut.
- (2) Rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah hanya dapat dimanfaatkan oleh Kapal penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan berupa:
 - a. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
 - b. pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal;
 - c. huhate;
 - d. pancing ulur; dan
 - e. pancing berjoran.
- (3) Penggunaan alat penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut
 - a. Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan menggunakan:
 1. Panjang Tali Ris Atas ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 2. Panjang Tali Ris Atas ≤ 400 (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.
 - b. Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ukuran mata jaring kantong ≥ 3 (lebih dari atau sama dengan tiga) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 700 (kurang dari atau sama dengan tujuh ratus) meter, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - c. Huhate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat aktif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - d. Pancing ulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat pasif dengan ABPI berupa Rumpon dan dioperasikan dengan menggunakan:
 1. Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan I dan II; dan
 2. Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.

- e. Pancing berjoran sebagaimana pada ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan
1. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada semua Jalur Penangkapan Ikan I dan II; dan
 2. kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.

Bagian Ketiga
Perizinan Rumpon
Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang akan menempatkan dan memanfaatkan Rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah, wajib memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon.
- (2) Surat Izin Penempatan Rumpon diterbitkan setelah penerbitan perizinan berusaha penangkapan ikan; atau bersamaan dengan penerbitan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan;

Pasal 13

Untuk mendapatkan SIPR sebagaimana dimaksud Pasal 12, Persyaratan Umum Usaha yang harus dipenuhi:

1. Untuk nelayan kecil:
 - a. mencantumkan nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang akan memanfaatkan rumpon;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, untuk Rumpon yang akan ditempatkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah;
 - c. Rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat:
 1. jumlah Rumpon;
 2. spesifikasi teknis setiap Rumpon;
 3. koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur);
 4. alat penangkapan ikan;
2. Untuk bukan nelayan kecil:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan;
 - b. perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan setelah diterbitkan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;
 - c. perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebelumnya, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan bersamaan dengan perpanjangan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;
 - d. Buku Kapal Perikanan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan bersamaan dengan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;
 - e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - f. rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat:
 - g. jumlah Rumpon;
 - h. spesifikasi teknis setiap Rumpon;
 - i. koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur);

- j. alat penangkapan ikan;
- k. estimasi frekuensi pemanfaatan; dan
- l. estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.

BAB V PELAPORAN PEMASANGAN RUMPON

Pasal 14

- (1) Pemegang SIPR dan persyaratan dasar perizinan berusaha wajib menyampaikan laporan tertulis pemasangan dan pemanfaatan Rumpon kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan pemasangan Rumpon pertama kali disampaikan 14 (empat belas) hari kalender setelah pemasangan Rumpon selesai dilaksanakan yang disaksikan dan dipantau langsung oleh petugas pemantau.
- (3) Laporan pemanfaatan Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Laporan pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. tanggal dan waktu pemasangan Rumpon;
 - b. koordinat lokasi setiap Rumpon;
 - c. tanda pengenal Rumpon;
 - d. nama kapal dan jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan; dan
 - e. kesimpulan dan saran.
- (5) Laporan pemanfaatan Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. koordinat lokasi Rumpon yang dimanfaatkan;
 - b. tanda pengenal Rumpon;
 - c. nama kapal dan jenis alat penangkap ikan yang memanfaatkan Rumpon;
 - d. frekwensi pemanfaatan; dan jumlah, berat, ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan.
- (6) Bentuk dan format laporan pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA IKAN

Pasal 15

- (1) Dalam mendukung keberlanjutan, kelestarian dan kebersihan perairan Pemilik rumpon wajib menjaga kelestarian perairan.
- (2) Menjaga Kelestarian perairan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), adalah jika rumpon putus atau rusak, pemilik harus segera melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. Pemilik rumpon wajib melaporkan kerusakan atau pemutusan rumpon ke pihak Dinas.
 - b. Melakukan perbaikan atau penggantian rumpon yang rusak harus diperbaiki atau diganti dengan rumpon baru yang memenuhi standar.

Pasal 16

- (1) Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dapat difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan.
- (2) Rumpon menetap dasar yang difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan IA;
- (3) Penempatan Rumpon menetap dasar yang difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Bagi pelaku usaha maupun nelayan kecil yang akan melakukan pemanfaatan rumpon namun tidak memiliki kapal penangkap ikan atau sebaliknya maka dapat dilakukan Kerjasama.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan kelompok usaha.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan Pemantauan terhadap penempatan Rumpon pada Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah.
- (2) Dalam hal dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang SIPR mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan tempat yang layak di atas kapal;
 - b. memberikan akses menggunakan peralatan di atas kapal untuk mendukung kelancaran tugas pemantauan; dan
 - c. menjamin keselamatan petugas pemantau.
- (3) Hasil pemantauan penempatan Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah melaksanakan tugas pemantauan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. kesesuaian Rumpon dengan gambar rencana umum Rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis Rumpon yang sekurang-kurangnya meliputi bahan, ukuran dan jumlah dari masing-masing komponen Rumpon;
 - b. tanggal dan waktu pemasangan Rumpon
 - c. jumlah Rumpon yang dipasang;
 - d. koordinat lokasi setiap Rumpon;
 - e. tanda pengenal Rumpon;
 - f. nama kapal dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan; dan
 - g. kesimpulan dan saran.
- (5) Bentuk dan format laporan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Alokasi Rumpon pada Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menganalisis hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (4).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada pemilik rumpon.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan; dan/atau
 - d. penyuluhan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan pemanfaatan Rumpon dilakukan oleh pengawas kelautan dan perikanan;
- (2) Pengawasan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) pembekuan SIPR;
 - c) denda administratif; dan
 - d) pencabutan SIPR.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada pemegang SIPR, tidak memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi pembekuan izin.

- (4) Pembekuan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak sanksi diterbitkan.
- (5) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencabutan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan apabila sampai berakhirnya jangka waktu pembekuan SIPR tidak memenuhi kewajiban.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Rumpon yang telah terpasang dan dimanfaatkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum memiliki SIPR, wajib mengajukan permohonan SIPR paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan ini.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Juni 2025

GUBERNUR MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,




SAALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 390.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENEMPATAN DAN ALOKASI RUMPON DAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

BENTUK DAN PENEMPATAN TANDA PENGENAL RUMPON DAN
RADAR REFLEKTOR



GUBERNUR MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEMPATAN DAN ALOKASI RUMPON
 DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

ALOKASI RUMPON MALUKU

FID	Latitude	Longitude	DEPTH	Lokasi
0	-3.027527136	126.1033697	-1058.109985	BURU
1	-3.753462399	1272710058	-1796.439941	BURU SELATAN
2	-5.640281517	133,132,163	-631.0759888	MALUKU TENGGARA
3	-5.191884473	133.3046935	-1860.560059	MALUKU TENGGARA
4	-5.644962518	132.4113258	-189.4340057	MALUKU TENGGARA
5	-3.027995135	126.2831368	-2310.120117	BURU
6	-3.302810321	128.801849	-606.9450073	SERAM BARAT
7	-4.023990935	131.0534536	-1627.699951	SERAM TIMUR
8	-8.275605081	127.5289686	-1144.060059	MALUKU BARAT DAYA
9	-2.759946252	128.6220078	-881.1829834	SERAM BARAT
10	-4.294444066	131.324314	-1475.930054	SERAM TIMUR
11	-7.458309818	1,267,166,161	-3899.120117	MALUKU BARAT DAYA
12	-3.663917488	127.8113049	-2145.129883	MALUKU TENGAH
13	-5.278762259	133.2196946	-648.0310059	MALUKU TENGGARA
14	-2.849805072	130.241483	-520.2490234	SERAM TIMUR
15	-3.930497162	127.9031933	-2890.300049	AMBON
16	-3.844937872	127.9011109	-2272.040039	AMBON
17	-5.019196958	131.8717675	-548.242981	MALUKU TENGGARA
18	-8.181070433	131.3415131	-1182.050049	MALUKU TENGGARA BARAT
19	-3.662744403	130.8725946	-119.5149994	SERAM BAGIAN TIMUR
20	-5.188543504	133219089	-1031.339966	MALUKU TENGGARA
21	-5.464355884	132.4102859	-133.0769958	MALUKU TENGGARA
22	-8.097397456	129.0724959	-1462.800049	MALUKU BARAT DAYA
23	-3.839851311	126.2821108	-3407.219971	BURU SELATAN
24	-5.18054989	134.479066	-261.4289856	KEPULAUAN ARU
25	-375,486,542	1282614161	-9723889771	AMBON
26	-8.363248393	129.8872622	-1169.300049	MALUKU BARAT DAYA
27	-7.547710573	126.5350057	-346.053009	MALUKU BARAT DAYA
28	-4.02298277	127.091589	-3420.449951	BURU SELATAN
29	-7.732029055	1272589614	-1882	MALUKU BARAT DAYA
30	-3,660,289,852	1,261,914,493	-1,010,030,029	BURU SELATAN
31	-4.834338316	131.9566868	-747.6900024	SERAM TIMUR
32	-8.187825785	129.1632988	-1001.809998	MALUKU BARAT DAYA
33	-7.919132441	127.3411895	-2340.719971	MALUKU BARAT DAYA
34	-5.916417764	132.3227618	-426.4419861	MALUKU TENGGARA
35	-7.279091853	1,309,745,241	-1,815,469,971	MALUKU TENGGARA BARAT
36	-7.456823064	126.4449732	-4440.430176	MALUKU BARAT DAYA
37	-3.302004578	127.7217637	-644.3909912	SERAM BARAT
38	-3.933259207	126.8205149	-2685.419922	BURU SELATAN
39	4473312593	1,318,651,547	-7,140,609,741	SERAM TIMUR
40	-5.916950935	132.232565	-379.2460022	MALUKU TENGGARA
41	-5.827142763	132.1418534	-931.7949829	MALUKU TENGGARA
42	-8.097064558	129.5263206	-1474.359985	MALUKU BARAT DAYA
43	-8.097403485	128.9817295	-1884.680054	MALUKU BARAT DAYA
44	-5.376836926	131.8690282	-2500.639893	MALUKU TENGGARA
45	-5.18913903	133.1290951	-446.9559937	MALUKU TENGGARA

46	-3,483,749,138	128.8018121	-858,934,021	MALUKU TENGAH
47	-3.754367221	127.811184	-3654.699951	MALUKU TENGAH
48	-5.361331985	134.2097793	-1063.280029	KEPULAUAN ARU
49	-3.569360102	1,260,118,774	-3195.050049	BURU SELATAN
50	-8.456906593	128.6162153	-1272089966	MALUKU BARAT DAYA
51	-7.812111592	131.695815	-649.8140259	MALUKU TENGGARA BARAT
52	4092567792	131.6434099	-990.0560303	SERAM TIMUR
53	-6.553645246	126.5403221	-3452.97998	MALUKU BARAT DAYA
54	-7.460925363	130.7034773	-1153.199951	MALUKU TENGGARA BARAT
55	-2.669382622	129.6116304	-750.7210083	MALUKU TENGAH
56	-7.553806281	129.8881724	-2408.929932	MALUKU BARAT DAYA
57	-7.103211913	128.8734277	-2608.590088	MALUKU BARAT DAYA
58	-5.730508982	133.1328077	-1366.670044	MALUKU TENGGARA
59	-5.54229597	134.1214196	-793.3519897	KEPULAUAN ARU
60	-7.192790113	128.8006172	-2171.850098	MALUKU BARAT DAYA
61	-5.648327448	131.7801383	-4913.950195	MALUKU TENGGARA
62	-3.392451951	127.7216465	-1068.430054	SERAM BARAT
63	-3.30248354	128.1717657	-143.3950043	SERAM BARAT
64	-5.10578255	131.8677906	-2144.409912	MALUKU TENGGARA
65	-7.370153536	130.7936983	-1124.319946	MALUKU TENGGARA BARAT
66	-6.554016598	126.6306323	-2189.860107	MALUKU BARAT DAYA
67	-3.842475695	131.3230182	-849.2609863	SERAM TIMUR
68	-3.046771187	127.1714383	-989.7269897	BURU
69	-2.849704088	130.3314382	-565.4160156	SERAM TIMUR
70	-4.112315324	131.59325	-1093.199951	SERAM TIMUR
71	-8.366663373	127.7102334	-1464.469971	MALUKU BARAT DAYA
72	-8.272951754	131.0698293	-125.2470016	MALUKU TENGGARA BARAT
73	-3,843,890,079	1272708258	-1,472,630,005	BURU SELATAN
74	-7.011629556	128.4385934	-2701.659912	MALUKU BARAT DAYA
75	-8.182081555	1,311,600,834	-1,508,439,941	MALUKU TENGGARA BARAT
76	-8.455494438	130.7075902	-187.8370056	MALUKU TENGGARA BARAT
77	-3,842,948,173	1,311,430,187	-1,002,090,027	SERAM TIMUR
78	-8.45881543	128.4366262	-1906.280029	MALUKU BARAT DAYA
79	-5.738238535	131.8707795	-3325.439941	MALUKU TENGGARA
80	-5.016650801	132.1350792	-685.0209961	MALUKU TENGGARA
81	-2.849985868	130.0615636	-315.0230103	SERAM TIMUR
82	-7.389436744	129.7911401	-4151.450195	MALUKU BARAT DAYA
83	-3.841857874	126.4607809	-2153.780029	BURU SELATAN
84	-5.467187791	131.8694552	-1525.209961	MALUKU TENGGARA
85	-5.827264003	131.9607775	-696.3189697	MALUKU TENGGARA
86	-3.750935166	126.2811177	-1417.589966	BURU SELATAN
87	-3.754485473	127.9012254	-107.2180023	MALUKU TENGAH
88	-6.913815539	131.696446	-421.8460083	MALUKU TENGGARA BARAT
89	-7.644803363	129.5257583	-2904.72998	MALUKU BARAT DAYA
90	-5.457383703	133.3091728	-994.901001	MALUKU TENGGARA
91	-5.37557471	132.229509	-551.4619751	MALUKU TENGGARA
92	-4.022447427	131.5935318	-1009.190002	SERAM TIMUR
93	-2.685962634	128.3534583	-1593.640015	SERAM BARAT
94	-3.934392186	130.6931109	-1262.01001	SERAM TIMUR
95	-2.75997636	127.9027058	-2465.98999	SERAM BARAT
96	-2.76345967	129.9683203	-632.1500244	MALUKU TENGAH
97	-3.751211282	1,263,710,781	-64,559,198	BURU SELATAN
98	-2.940313283	127.8121651	-679.7459717	SERAM BARAT
99	-3.393017261	128.2617055	-800.1040039	SERAM BARAT
100	-4.653646867	131.9559176	-776.7249756	SERAM TIMUR
101	-3.483546088	128.351662	-475.928009	MALUKU TENGAH
102	-3.845487321	128.8016059	-2051.72998	MALUKU TENGAH

103	-7.818508512	131.5206962	-110.3980026	MALUKU TENGGARA BARAT
104	-6,923,379,947	128.5309276	-4,280,049,805	MALUKU BARAT DAYA
105	-7.468905263	129.8748627	-2630.209961	MALUKU BARAT DAYA
106	-7.999019538	126.4417094	-752.0609741	MALUKU BARAT DAYA
107	-3.845049451	127.9911644	-872.0830078	AMBON
108	-6.000738554	133.0434746	-2631.870117	MALUKU TENGGARA
109	-7.371779757	130.7044115	-1314.040039	MALUKU TENGGARA BARAT
110	-2.682881971	129.7871129	-811.5720215	MALUKU TENGAH
111	-4.293572058	131.5944193	-667.4589844	SERAM TIMUR
112	-2.669530751	128.8919265	-573.7020264	MALUKU TENGAH
113	-5.823692556	1318741672	-3498.179932	MALUKU TENGGARA
114	-6.09468914	132.6846775	-239.022995	MALUKU TENGGARA
115	-3.750649788	126.1911641	-3340.469971	BURU SELATAN
116	-7.640000725	126.896867	-1980.359985	MALUKU BARAT DAYA
117	-3.569649311	126.1017988	-942.7990112	BURU SELATAN
118	-3.028433244	126.4629309	-1220.75	BURU
119	-7.912857575	127.258211	-1882.920044	MALUKU BARAT DAYA
120	-5.694204761	133.2733368	-1130.619995	MALUKU TENGGARA
121	-8.270213113	131.2495651	-876.6090088	MALUKU TENGGARA BARAT
122	-5,818,376,758	1,331,282,248	-212727002	MALUKU TENGGARA
123	-3.755521604	131.2297144	-442.0050049	SERAM TIMUR
124	-8.184253297	130.7064158	-251.4790039	MALUKU TENGGARA BARAT
125	-2.759678246	129.8815659	-742.5770264	MALUKU TENGAH
126	-2.759741845	129.7916045	-692.8540039	MALUKU TENGAH
127	-2.674438478	129.2552158	-727.9660034	MALUKU TENGAH
128	-2.850109987	128.0821472	-883.7529907	SERAM BARAT
129	-3.482636643	127.5415125	-3559.060059	SERAM BARAT
130	-2.850065677	129.9715999	-400.9159851	MALUKU TENGAH
131	-2670798291	129.7004202	-7,183,060,303	MALUKU TENGAH
132	-3.482772211	127.6315176	-2819.389893	SERAM BARAT
133	-2.67481043	128.5313625	-960.8800049	SERAM BARAT
134	-8.182806512	129.6216641	-1395.98999	MALUKU BARAT DAYA
135	-3.752966921	130.9627935	-894.4990234	SERAM TIMUR
136	-2.849898999	130.1515247	-247.1829987	SERAM TIMUR
137	-8.36721419	127.891849	-2174.97998	MALUKU BARAT DAYA
138	-2850034396	127,992,182	-1,780,439,941	SERAM BARAT
139	-5.549416512	133.2215752	-736.1170044	MALUKU TENGGARA
140	-4.835464362	131.6864585	-1689.140015	SERAM TIMUR
141	-5.557990799	131.7797321	-4955.350098	MALUKU TENGGARA
142	-4.655068904	131.5956929	-2051.600098	SERAM TIMUR
143	-3.302554783	128.2617732	-494.7269897	SERAM BARAT
144	-8.276237055	129.9796256	-984.3930054	MALUKU BARAT DAYA
145	-45635614	131.9496351	-594.8359985	SERAM TIMUR
146	-3.392567185	127.8116496	-892.8950195	SERAM BARAT
147	-5.6478886	131.8703308	-2288.050049	MALUKU TENGGARA
148	-3.752542712	131.1427956	-363.0390015	SERAM TIMUR
149	-5.731152928	133.0427231	-1116.060059	MALUKU TENGGARA
150	-5.907945943	133.1208438	-2822.320068	MALUKU TENGGARA
151	-8.367019458	129.7998786	-1274.209961	MALUKU BARAT DAYA
152	-4.474634987	131.5049926	-1817.939941	SERAM TIMUR
153	-3.748109513	126.1032264	-4670.600098	BURU SELATAN
154	-4.016982508	127.3513774	-2106.639893	BURU SELATAN
155	-3.029219707	126.8225931	-606.8330078	BURU
156	-3.934203909	130.7831475	-844.46698	SERAM TIMUR
157	-2.669424293	129.5216704	-864.1950073	MALUKU TENGAH
158	-2.685060747	128.2609298	-1833.650024	SERAM BARAT
159	-3.483228203	127.9915697	-497.3959961	SERAM BARAT

160	-3.03026168	127.0918949	-1044.069946	BURU
161	-6.809533824	126.6311698	-4332.540039	MALUKU BARAT DAYA
162	-4.74544249	131.5960275	-2444.120117	SERAM TIMUR
163	-8.362594756	131.069626	-368.6359863	MALUKU TENGGARA BARAT
164	-4.563666234	131.8655098	-438.54599	SERAM TIMUR
165	-7.290180322	130.8887346	-1512.339966	MALUKU TENGGARA BARAT
166	-5.821390242	133.0433641	-1914.920044	MALUKU TENGGARA
167	-8.353629012	129.7160949	-1072.599976	MALUKU BARAT DAYA
168	-3.392196275	127.5416499	-968.03302	SERAM BARAT
169	-7.636446671	126.2627735	-1321.930054	MALUKU BARAT DAYA
170	-5.194846632	132.1385286	-744.9400024	MALUKU TENGGARA
171	-4.023450376	130.7843049	-2437.159912	SERAM TIMUR
172	-6.807094756	126.7158117	-4104.850098	MALUKU BARAT DAYA
173	-3.302116733	127.8117586	-270.1889954	SERAM BARAT
174	-3.120311062	127.1821888	-887.7119751	BURU
175	-2.669533415	129.0718554	-1115.22998	MALUKU TENGAH
176	-3.121215326	127.8119678	-362.7449951	SERAM BARAT
177	-3.211747962	127.2712026	-1142.72998	BURU
178	-3.120995599	127.6320128	-1366.050049	SERAM BARAT
179	-3.93457072	130.60307	-1167.880005	SERAM TIMUR
180	-7.463643335	129.7067816	-3376.439941	MALUKU BARAT DAYA
181	-8.267999572	127.1663558	-2450.73999	MALUKU BARAT DAYA
182	-3.392944062	128.1716897	-255.1889954	SERAM BARAT
183	-2.678502257	128.6228886	-783.9210205	SERAM BARAT
184	-3.842460218	128.7138003	-2096.330078	MALUKU TENGAH
185	-4.033141563	131.6431313	-961.1229858	SERAM TIMUR
186	-4.741303762	130.1478655	-1845.319946	BANDA
187	-2.67014648	129.161212	-972.6560059	MALUKU TENGAH
188	-2.94025451	130.2415815	-140.0679932	SERAM TIMUR
189	-3.844302303	130.5128639	-1115.420044	SERAM TIMUR
190	-7.001362513	132.1490601	-450.0620117	MALUKU TENGGARA BARAT
191	-4.383557755	131.7745433	-799.9000244	SERAM TIMUR
192	-4.113110761	131.5038132	-355.2399902	SERAM TIMUR
193	-3.208677471	125.8388469	-2884.320068	BURU SELATAN
194	-4.019188359	126.7295577	-4943.819824	BURU SELATAN
195	-5.189721803	133.0390909	-610.9379883	MALUKU TENGGARA
196	-6.1865146	132.4148855	-256.0960083	MALUKU TENGGARA
197	-8.275929008	127.6197471	-738.940979	MALUKU BARAT DAYA
198	-7.546093246	126.2633454	-3020.280029	MALUKU BARAT DAYA
199	-7.463778987	129.6161574	-2902.23999	MALUKU BARAT DAYA
200	-8.185180558	127.5293022	-1042.27002	MALUKU BARAT DAYA
201	-3.02776487	126.1932498	-2127.639893	BURU
202	-6.643005469	126.4753513	-3826.389893	MALUKU BARAT DAYA
203	-6.643878266	131.780514	-782.6339722	MALUKU TENGGARA BARAT
204	-3.483017465	127.8115377	-1479.829956	SERAM BARAT
205	-4.023758476	131.1434809	-741.3770142	SERAM TIMUR
206	-7.635863153	126.1722149	-1895.180054	MALUKU BARAT DAYA
207	-4.11391543	131.2337519	-839.6539917	SERAM TIMUR
208	-3.393257087	128.7118074	-367.1610107	SERAM BARAT
209	-3.122549574	127.4536581	-308.3110046	SERAM BARAT
210	-4.384490769	131.4147041	-1023.960022	SERAM TIMUR
211	-3.843170156	131.0530108	-686.7880249	SERAM TIMUR
212	-8.019339912	128.9807839	-1493.040039	MALUKU BARAT DAYA
213	-3.573467568	127.8114227	-2116.889893	MALUKU TENGAH
214	-3.574233367	128.8918341	-1634.969971	MALUKU TENGAH
215	-3.84196522	131.5029944	-533.4379883	SERAM TIMUR
216	-3.118126128	126.1930135	-955.8319702	BURU

217	-7.549604774	126.8973067	-3913.26001	MALUKU BARAT DAYA
218	-4.835285489	131.5969418	-2911.209961	SERAM TIMUR
219	-7.188299919	131.1555796	-1157.670044	MALUKU TENGGARA BARAT
220	-3.752759459	131.0527971	-568.96698	SERAM TIMUR
221	-4.024548206	127.1804081	-2603.449951	BURU SELATAN
222	-4.010176297	126.8154101	-4961.75	BURU SELATAN
223	-7.463489102	129.797404	-3632.5	MALUKU BARAT DAYA
224	-8.455087578	130.7983958	-368.3609924	MALUKU TENGGARA BARAT
225	-5.557538351	131.8698894	-1964.290039	MALUKU TENGGARA
226	-7.364477769	131.880099	-431.2200012	MALUKU TENGGARA BARAT
227	-2.75999005	128.8019477	-702.0819702	MALUKU TENGAH
228	-3.211440004	127.6318941	-272.7520142	SERAM BARAT
229	-4.294164013	131.4143552	-469.946991	SERAM TIMUR
230	-8.362533141	127.5316242	-1281.439941	MALUKU BARAT DAYA
231	-2.679396077	128.7105286	-770.5319824	SERAM BARAT
232	-7.721402047	131.7777898	-362.5109863	MALUKU TENGGARA BARAT
233	-7.102331592	128.8006564	-1298.680054	MALUKU BARAT DAYA
234	-6.824896678	131.4246966	-948.2819824	MALUKU TENGGARA BARAT
235	-2.759848531	129.6116759	-440.7390137	MALUKU TENGAH
236	-3.028841441	126.6427503	-394.8380127	BURU
237	-7.635086931	131.7900108	-306.3909912	MALUKU TENGGARA BARAT
238	-5.104517387	132.1380853	-594.4749756	MALUKU TENGGARA
239	-7.825812267	129.4352709	-1263.420044	MALUKU BARAT DAYA
240	-5.737778435	131.9609788	-1050.040039	MALUKU TENGGARA
241	-3.75401661	130.4226767	-878.5800171	SERAM TIMUR
242	-7.45783274	126.6260624	-2723.100098	MALUKU BARAT DAYA
243	-3.664702721	128.8918233	-1055.199951	MALUKU TENGAH
244	-6.73345138	126.5402814	-4051.330078	MALUKU BARAT DAYA
245	-7.551342751	130.7038293	-976.4370117	MALUKU TENGGARA BARAT
246	-7.731804727	130.7951904	-314.2900085	MALUKU TENGGARA BARAT
247	-5.286485761	131.8686085	-3179.949951	MALUKU TENGGARA
248	-7.725116914	127.1810552	-1595.300049	MALUKU BARAT DAYA
249	-7.735358407	129.4351776	-2981.219971	MALUKU BARAT DAYA
250	-4.74950731	130.0638885	-1369.109985	BANDA
251	-2.675309143	128.8056665	-589.3599854	MALUKU TENGAH
252	-7.916265739	129.4353653	-798.8959961	MALUKU BARAT DAYA
253	-3.027281935	126.0134969	-2544.52002	BURU
254	-6.643958842	126.5398123	-3433.639893	MALUKU BARAT DAYA
255	-4.024425982	130.873384	-2681.51001	SERAM TIMUR
256	-3.483404414	128.1716117	-738.6719971	SERAM BARAT
257	-3.934005892	130.8731796	-303.8299866	SERAM TIMUR
258	-3.032642093	125.928612	-3544.590088	BURU
259	-4.747638676	129.9753757	-3000.100098	BANDA
260	-3.932869803	131.3232657	-591.4400024	SERAM TIMUR
261	-2.759650711	128.0822177	-2024.319946	SERAM BARAT
262	-5.545783355	133.2994707	-745.2769775	MALUKU TENGGARA
263	-8.276232324	127.7105292	-981.7979736	MALUKU BARAT DAYA
264	-5.368351141	133.31032	-1303.170044	MALUKU TENGGARA
265	-3.028641083	126.5528375	-325.4349976	BURU
266	-5.916284149	132.1433154	-947.2999878	MALUKU TENGGARA
267	-3.843767467	130.4234523	-629.9439697	SERAM TIMUR
268	-8.09738933	128.8909631	-1722.089966	MALUKU BARAT DAYA
269	-6.823456191	131.6959368	-679.2969971	MALUKU TENGGARA BARAT
270	-6.735213189	126.7201794	-3451.060059	MALUKU BARAT DAYA
271	-6.730992142	131.7809385	-450.3619995	MALUKU TENGGARA BARAT
272	-2.678292784	128.4438005	-1415.170044	SERAM BARAT
273	-6.006727992	132.3233057	-505.5280151	MALUKU TENGGARA

274	-4.743992725	131.9562985	-828.039978	SERAM TIMUR
275	-2.761765577	127.9917942	-2231.48999	SERAM BARAT
276	-3.029034317	126.7326688	-357.756012	BURU
277	-3.482899152	127.721526	-1494.01001	SERAM BARAT
278	-6.734517709	131.4242447	-2060.76001	MALUKU TENGGARA BARAT
279	-5.364087313	133.3716147	-1125.969971	MALUKU TENGGARA
280	-8.458935711	128.5274717	-1996.77002	MALUKU BARAT DAYA
281	-8.174501244	125.715249	-1999.040039	MALUKU BARAT DAYA
282	-2.849596393	130.4213897	-374.6629944	SERAM TIMUR
283	-3.926826316	130.5187594	-1289.300049	SERAM TIMUR
284	-8.187238097	129.7080014	-999.1229858	MALUKU BARAT DAYA
285	-8.006718819	129.4354608	-826.9860229	MALUKU BARAT DAYA
286	-2.759971571	128.7119774	-775.8449707	SERAM BARAT
287	-3.754694061	128.0813162	-504.4410095	AMBON
288	-4.114163308	131.14372	-1472.23999	SERAM TIMUR
289	-6.734782799	126.6297666	-2917.649902	MALUKU BARAT DAYA
290	-7.996679617	131.5193444	-812.0939941	MALUKU TENGGARA BARAT
291	-5.826632172	132.2320439	-292.4500122	MALUKU TENGGARA
292	-8.187852295	129.0725122	-1187.469971	MALUKU BARAT DAYA
293	-7.546651073	126.3538921	-2784.120117	MALUKU BARAT DAYA
294	-3.933923425	127.0905763	-3086.330078	BURU SELATAN
295	-6.553313996	131.5137294	-3369.360107	MALUKU TENGGARA BARAT
296	-7.547190184	126.4444456	-1477.22998	MALUKU BARAT DAYA
297	-5.452194667	134.1206476	-1244.599976	KEPULAUAN ARU
298	-4.293260165	131.6844417	-715.348999	SERAM TIMUR
299	-7.549159339	126.8067228	-4200.299805	MALUKU BARAT DAYA
300	-6.56301679	131.4352821	-4235.060059	MALUKU TENGGARA BARAT
301	-2.669459349	129.4317091	-1027.859985	MALUKU TENGAH
302	-3.63874054	129.605911	-3651.9397	MALUKU TENGAH
303	-2.97153711	127.07209	-1650.31519	BURU
304	-2.94732809	126.10318	-2579.67261	BURU
305	-3.48376393	128.891846	-1823.60376	MALUKU TENGAH
306	-3.57343578	129.342377	-3624.56445	MALUKU TENGAH
307	-3.57362294	130.062317	-1921.28186	MALUKU TENGAH
308	-3.56019974	129.165253	-3222.48511	MALUKU TENGAH
309	-3.48376727	129.071915	-2851.10034	MALUKU TENGAH
310	-3.57372308	129.97229	-3048.60962	MALUKU TENGAH
311	-3.75088406	130.245392	-1592.51709	MALUKU TENGAH
312	-3.48370767	129.34201	-2777.79785	MALUKU TENGAH
313	-3.48376989	128.981873	-2592.67676	MALUKU TENGAH
314	-3.57413769	129.432083	-3593.08691	MALUKU TENGAH
315	-2.88712406	126.386627	-2782.12939	BURU
316	-2.88414574	126.46833	-3037.99316	BURU
317	-3.57351398	130.152328	-294.56427	MALUKU TENGAH
318	-3.57403493	129.612152	-3542.6084	MALUKU TENGAH
319	-2.93844771	126.642944	-945.983032	BURU
320	-2.95419312	126.019112	-3468.28613	BURU
321	-3.57409072	129.52211	-3411.79565	MALUKU TENGAH
322	-3.02821803	126.373032	-1859.78979	BURU
323	-3.39310575	129.61203	-724.188477	MALUKU TENGAH
324	-3.64945245	129.975937	-3456.10498	MALUKU TENGAH
325	-3.57010937	129.253143	-3656.32153	MALUKU TENGAH
326	-2.95924234	126.998222	-1635.35278	BURU
327	-2.87734485	126.818993	-1420.46338	BURU
328	-3.82637715	130.34584	-938.732056	MALUKU TENGAH
329	-2.93869233	126.284042	-3170.31763	BURU
330	-3.56603789	129.691483	-3510.4209	MALUKU TENGAH

331	-2.93805194	126.463135	-2779.70093	BURU
332	-3.63590384	129.439102	-3674.77905	MALUKU TENGAH
333	-3.66346741	130.062988	-1940.48596	BURU
334	-2.8747232	126.732735	-1381.92725	BURU
335	-3.7317481	130.157639	-2057.97681	MALUKU TENGAH
336	-2.93788624	126.373283	-2585.27686	MALUKU TENGAH
337	-2.9382534	126.55304	-1845.21692	BURU
338	-3.39328671	129.161926	-354.995148	MALUKU TENGAH
339	-3.48375607	129.161942	-3059.83374	MALUKU TENGAH
340	-3.66384411	130.242477	-1130.40613	MALUKU TENGAH
341	-3.39329743	129.071899	-1043.04651	MALUKU TENGAH
342	-3.75415897	130.332642	-1476.07312	MALUKU TENGAH
343	-3.57083607	128.973419	-2584.69067	MALUKU TENGAH
344	-3.5712285	129.884979	-3720.32568	MALUKU TENGAH
345	-3.39289641	129.88208	-457.824219	MALUKU TENGAH
346	-3.1178813	126.103127	71.5625992	BURU
347	-3.48367071	129.432037	-1772.20581	MALUKU TENGAH
348	-2.93863487	126.732857	-974.265015	BURU
349	-2.94139934	126.910789	-1205.50012	BURU
350	-3.6443305	129.522949	-3621.07861	MALUKU TENGAH
351	-3.66513634	128.973328	-1669.10925	MALUKU TENGAH
352	-3.48362494	129.522064	-33.8747406	MALUKU TENGAH
353	-3.54533029	129.077682	-2907.82593	MALUKU TENGAH
354	-2.93881488	126.822769	-1146.27295	BURU
355	-3.39304447	129.702057	-1237.90637	MALUKU TENGAH
356	-3.48343563	129.792145	-1220.50684	MALUKU TENGAH
357	-2.87986064	126.556313	-2064.84375	BURU
358	-2.94957137	126.1959	-2647.1499	BURU
359	-2.87741518	126.644577	-1520.46643	BURU
360	-3.48326635	129.972183	-605.794922	MALUKU TENGAH
361	-3.48350739	129.702118	-2773.45532	BURU
362	-3.48357034	129.612091	-2560.34253	MALUKU TENGAH
363	-3.39330006	128.981873	-777.971375	MALUKU TENGAH
364	-3.3932941	128.891861	-574.908203	MALUKU TENGAH
365	-3.66371441	130.332504	-568.390564	MALUKU TENGAH

GUBERNUR MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENEMPATAN DAN ALOKASI RUMPON
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PEMASANGAN RUMPON

Tanggal-Bulan-Tahun

Nomor :
Lampiran : Foto pemasangan Rumpon
Perihal : Laporan pemasangan
Rumpon

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Maluku
Melalui Kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi
Maluku di -
Ambon

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pemasangan Rumpon sesuai SIPR Nomor ... dengan masa berlaku ... (tanggal, bukan tahun) s.d ... (tanggal, bukan tahun) dengan uraian:

1. Nama kapal:
2. Nomor SIPI:
3. Jenis alat penangkapan ikan:
4. Tanda selar:
5. Tanda pengenal kapal perikanan:

Dengan ini dilaporkan realisasi pemasangan Rumpon sebagai berikut:

No.	Tanggal dan Waktu	Jumlah Rumpon	Tanda Pengenal Rumpon	Koordinat		Bahan			
				Lintang	Bujur	A	B	C	D

Keterangan: A = Pemberat; B = Pelampung; C = Atraktor; D = Tali.

Demikian laporan pemasangan Rumpon ini disampaikan.

Petugas,
(Tanda Tangan)
Nama Terang

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN RUMPON

Tanggal-Bulan-Tahun

Nomor :
Perihal : Laporan pemanfaatan
Rumpon

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Maluku
Melalui Kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku
di -
Ambon

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan pemasangan Rumpon sesuai SIPR Nomor ... dengan masa berlaku ... (tanggal, bukan tahun) s.d ... (tanggal, bukan tahun) dengan uraian:

1. Nama kapal:
2. Nomor SIPI:
3. Jenis alat penangkapan ikan:
4. Tanda selar:
5. Tanda pengenal kapal perikanan:

Dengan ini dilaporkan realisasi pemasangan Rumpon sebagai berikut:

No.	Frekuensi Pemanfaatan	Koordinat		Tanda Pengenal Rumpon	Komposisi Hasil Tangkapan					Produksi	Ket.
		Lintang	Bujur		1	2	3	4	5		

Terlampir disampaikan bukti foto-foto pemasangan Rumpon dimaksud.

Petugas,
(Tanda Tangan)
Nama Terang

GUBERNUR MALUKU,

HENDRIK LEWERISSA